

## **Batas Kebebasan Berekspresi terhadap Penyerangan Kehormatan dalam Perspektif KUHP**

**Gaida Naya Harsya<sup>1</sup>, Hilman Nur<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Suryakencana, Indonesia

Korespondensi: [gaidanayacjr@gmail.com](mailto:gaidanayacjr@gmail.com)

---

### **Informasi Artikel**

#### **Riwayat artikel:**

Diterima Mei 08<sup>th</sup>, 2026

Direvisi Mei 10<sup>th</sup>, 2026

Diterima Mei 14<sup>th</sup>, 2026

---

#### **Kata kunci:**

kebebasan berekspresi,  
penyerangan kehormatan, KUHP,  
Hak Asasi Manusia.

---

### **ABSTRAK**

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam mendukung kehidupan demokrasi. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kebebasan berekspresi serta batasannya terhadap penyerangan kehormatan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar normatif yang cukup, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala terkait kejelasan batas antara kritik yang sah dan penghinaan. Ketentuan mengenai penyerangan kehormatan dalam KUHP Baru belum sepenuhnya memberikan parameter yang tegas, sehingga menimbulkan multitafsir dan potensi ketidakpastian hukum, khususnya dalam konteks media sosial. Selain itu, terdapat kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai respons utama terhadap ekspresi publik, yang berpotensi menggeser prinsip ultimum remedium. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang kontekstual dan proporsional dengan mempertimbangkan kepentingan publik, tujuan, dan konteks suatu ekspresi, guna menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan individu.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memperluas ruang kebebasan berekspresi masyarakat secara signifikan. Setiap individu kini dapat menyampaikan pendapat, kritik, maupun opini kepada publik tanpa batas ruang dan waktu. Fenomena ini memperkuat partisipasi demokratis, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan kebebasan berekspresi, khususnya dalam bentuk penghinaan atau penyerangan kehormatan melalui media digital. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa praktik penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dalam praktiknya sering kali bersinggungan dengan perlindungan terhadap kehormatan individu.

Secara normatif (*das sollen*), kebebasan berekspresi dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam negara hukum demokratis. Namun dalam realitas sosial (*das sein*), ekspresi yang disampaikan di ruang publik kerap melampaui batas dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap reputasi atau kehormatan seseorang. Hal ini menimbulkan persoalan hukum mengenai batas antara kritik yang sah dan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penyerangan kehormatan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai penghinaan menunjukkan adanya kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap martabat individu.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan keseimbangan antara dua kepentingan hukum yang sama-sama dilindungi, yaitu kebebasan berekspresi dan kehormatan individu. Dari sisi yuridis, pengaturan mengenai delik penghinaan memerlukan penafsiran yang tepat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari sisi teoritis, kajian ini berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia dalam negara hukum. Sementara dari sisi sosiologis, penggunaan media

sosial sebagai sarana komunikasi publik semakin meningkatkan potensi terjadinya konflik antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi.

Penelitian mengenai kebebasan berekspresi dan delik penghinaan sebelumnya telah banyak dilakukan, terutama dalam kaitannya dengan penerapan hukum di Indonesia. Prahassacitta dan Hasibuan misalnya, membahas disparitas perlindungan kebebasan berekspresi dalam penerapan pasal penghinaan. Selain itu, kajian lain juga menunjukkan adanya pembatasan kebebasan berekspresi dalam praktik penegakan hukum. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis batas kebebasan berekspresi terhadap penyerangan kehormatan dalam perspektif KUHP baru masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam mengkaji bagaimana pengaturan delik penghinaan memengaruhi ruang kebebasan berekspresi di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kebebasan berekspresi terhadap penyerangan kehormatan dalam perspektif KUHP baru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas batas antara kebebasan berekspresi yang dilindungi dan perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai pembatasan hak asasi manusia dalam hukum pidana. Secara yuridis, penelitian ini dapat mendukung terciptanya kepastian hukum dalam penerapan delik penghinaan. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat mengenai batas kebebasan berekspresi.

Penelitian terdahulu mengenai kebebasan berekspresi dan delik penghinaan dalam konteks hukum Indonesia telah dilakukan dari berbagai perspektif. Sejumlah kajian menganalisis ketentuan penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) serta pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, terutama berkaitan dengan penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti problem multitafsir, kecenderungan kriminalisasi ekspresi di ruang digital, serta potensi pembatasan kebebasan berekspresi yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, beberapa studi juga mengkaji putusan pengadilan terkait perkara pencemaran nama baik di media sosial dan menemukan adanya disparitas pertimbangan hakim dalam membedakan antara kritik, opini, dan penghinaan.

Sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada rezim hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) atau hanya menyinggung perubahan norma secara deskriptif tanpa analisis mendalam mengenai implikasinya terhadap batas kebebasan berekspresi. Penelitian yang secara khusus membahas konstruksi delik penyerangan kehormatan dalam KUHP baru serta relevansinya terhadap praktik ekspresi di media sosial masih relatif terbatas. Di sinilah letak *research gap* penelitian ini, yakni perlunya analisis komprehensif mengenai bagaimana perumusan delik penghinaan dalam KUHP baru mempengaruhi ruang kebebasan berekspresi, termasuk penegasan batas antara kritik yang sah dalam masyarakat demokratis dan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penyerangan kehormatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah (Wiraguna, 2024). Penelitian hukum normatif digunakan karena isu yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan batas kebebasan berekspresi terhadap penyerangan kehormatan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga diperlukan analisis terhadap norma hukum yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang relevan, khususnya KUHP yang mengatur mengenai delik penyerangan kehormatan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana rumusan norma hukum mengatur batas antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan individu. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia serta konsep kehormatan dalam hukum pidana. Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis

batas antara kritik yang sah sebagai bentuk kebebasan berekspresi dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penyerangan kehormatan

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya KUHP baru. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan delik penghinaan. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber literatur yang relevan.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*). Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum dalam KUHP baru dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokratis. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai batas kebebasan berekspresi terhadap penyerangan kehormatan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Kebebasan Bereksprei dalam Sistem Hukum Indonesia**

Menurut Jimly Asshiddiqie, kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memiliki kedudukan penting dalam negara demokrasi, karena berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik serta menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Kebebasan berekspresi tidak hanya dimaknai sebagai hak individual, tetapi juga sebagai instrumen dalam menjaga mekanisme kontrol terhadap kekuasaan serta menjamin berlangsungnya prinsip demokrasi secara konstitusional (Asshiddiqie, 2005). Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang memiliki posisi fundamental dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks negara demokratis yang menjunjung tinggi partisipasi publik dan kontrol terhadap kekuasaan. Hak ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pendapat, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap kebijakan pemerintah serta instrumen dalam menjamin akuntabilitas kekuasaan dalam sistem demokrasi.

Sistem hukum Indonesia, kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pembatasan hak dalam hukum harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh menghilangkan esensi dari hak itu sendiri (Rahardjo, 2014). Pandangan ini sejalan dengan penelitian Indriasari yang menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi dalam praktik sering kali berpotensi menimbulkan pembatasan yang berlebihan dalam ruang digital (Indriasari, 2023). Sejalan dengan itu, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain serta menjaga ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Kebebasan berekspresi dapat dibatasi berdasarkan ketentuan hukum guna melindungi kepentingan lain, seperti kehormatan individu, ketertiban umum, dan moralitas masyarakat.

Secara normatif, pembatasan tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Namun demikian, dalam praktiknya, batasan tersebut kerap tidak memiliki parameter yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (Fernando et al., 2022). Hal ini terlihat dari adanya perbedaan penafsiran dalam menentukan apakah suatu ekspresi masih termasuk kritik yang sah atau telah melampaui batas sebagai pelanggaran hukum. Dari perspektif analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan kebebasan berekspresi di Indonesia masih bersifat normatif-formal dan belum sepenuhnya operasional dalam praktik. Artinya, meskipun norma hukum telah mengatur pembatasan, namun implementasinya masih bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum yang berpotensi berbeda-beda (Putri & Priyana, 2023).

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah secara signifikan pola komunikasi masyarakat. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi, tetapi juga sebagai ruang publik digital yang memiliki pengaruh luas dalam pembentukan opini publik (Indriasari, 2023). Dalam konteks ini, hukum dihadapkan pada tantangan baru, yaitu bagaimana mengatur kebebasan berekspresi dalam ruang digital yang bersifat cepat, luas, dan sulit dikendalikan. Karakteristik ini menyebabkan suatu pernyataan dapat dengan mudah tersebar dan menimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan komunikasi konvensional (Putri & Priyana, 2023).

Praktik penegakan hukum, kerap terjadi kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai respons utama terhadap ekspresi yang dianggap melanggar, yang berpotensi menggeser prinsip hukum

pidana sebagai *ultimum remedium* (Indriasari, 2023). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi hukum pidana yang seharusnya bersifat *ultimum remedium* menjadi instrumen yang lebih represif dalam membatasi kebebasan berekspresi. Akibatnya, muncul fenomena pembatasan kebebasan berekspresi secara berlebihan yang berpotensi menimbulkan ketakutan di masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Kondisi ini dikenal sebagai *chilling effect*, yaitu situasi ketika individu enggan mengekspresikan pendapatnya karena adanya kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum (Indriasari, 2023).

Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, kebebasan berekspresi seharusnya hanya dapat dibatasi secara ketat dan proporsional (Asshiddiqie, 2005). Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban tidak hanya membatasi, tetapi juga melindungi kebebasan berekspresi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Lebih lanjut, perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa pengaturan kebebasan berekspresi harus bersifat adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi digital (Indriasari, 2023). Analisis bahwa pengaturan kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kejelasan batas dan konsistensi penegakan hukum sebagaimana tercermin dalam berbagai kajian sebelumnya. Diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan proporsional dalam menafsirkan hukum, sehingga kebebasan berekspresi tetap terlindungi tanpa mengabaikan kepentingan hukum lainnya.

### **Batas Kebebasan Bereksprei terhadap Penyerangan Kehormatan dalam KUHP**

Menurut Moeljatno, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum, termasuk kehormatan dan nama baik individu, dari perbuatan yang merugikan. Pengaturan mengenai penyerangan kehormatan dalam hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari upaya perlindungan terhadap hak individu atas reputasi dan martabatnya.

Dalam perspektif KUHP baru, pengaturan mengenai penyerangan terhadap kehormatan diatur dalam (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023), khususnya dalam ketentuan Pasal 433 sampai dengan Pasal 442 yang mengatur berbagai bentuk penghinaan, termasuk pencemaran nama baik dan fitnah. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penyerangan kehormatan apabila dilakukan dengan sengaja menyerang nama baik atau reputasi seseorang di hadapan umum (Nada & Maskur, 2025). Penghinaan pada dasarnya merupakan perbuatan menyerang kehormatan melalui tuduhan yang disampaikan secara lisan, tulisan, atau gambar (Indonesia, 2025). Batas kebebasan berekspresi dalam KUHP baru terletak pada pergeseran dari ekspresi yang bersifat kritik menuju ekspresi yang menyerang aspek personal individu, seperti nama baik, reputasi, dan martabat seseorang.

Jika dibandingkan dengan KUHP lama yang mengatur delik penghinaan dalam Pasal 310 dan Pasal 311, KUHP menunjukkan adanya penyusunan yang lebih sistematis dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk penyerangan kehormatan (Mardiana, 2024). Meskipun demikian, secara substansial kedua pengaturan tersebut masih memiliki kesamaan dalam menitikberatkan pada perlindungan terhadap nama baik dan reputasi individu (Nada & Maskur, 2025). Keberadaan KUHP baru belum sepenuhnya memberikan parameter yang tegas dalam membedakan antara kritik yang sah sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dengan pernyataan yang dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan (Mardiana, 2024). Dalam hal ini, Muladi menyatakan bahwa penafsiran terhadap delik penghinaan harus mempertimbangkan konteks sosial dan kepentingan publik agar tidak menghambat kebebasan berekspresi. Ketentuan tersebut masih membuka ruang multitafsir dalam praktik penegakan hukum.

Beberapa ketentuan juga mulai diperhatikan aspek kepentingan umum dan pembelaan diri sebagai alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum. Secara normatif, suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai penyerangan kehormatan apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya pernyataan yang merendahkan, dilakukan dengan sengaja, serta disebarluaskan kepada publik sehingga menimbulkan kerugian bagi korban (Zaini et al., 2025). Apabila dianalisis lebih lanjut, rumusan norma tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan batas yang tegas antara kritik yang sah dan penghinaan yang bersifat personal (Hairi, 2022). Hal ini menimbulkan persoalan dalam praktik, terutama dalam menentukan apakah suatu ekspresi termasuk dalam ranah kebebasan berekspresi atau telah masuk ke dalam ranah tindak pidana.

Dari sudut pandang penafsiran hukum, batas kebebasan berekspresi seharusnya tidak hanya ditentukan berdasarkan redaksi kalimat, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks, tujuan, serta kepentingan publik yang melatarbelakangi suatu pernyataan. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo

menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara kaku, melainkan harus memperhatikan nilai keadilan dan realitas sosial yang berkembang (Rahardjo, 2014). Sebagai contoh, kritik terhadap kebijakan pemerintah atau pejabat publik, meskipun disampaikan dengan bahasa yang tajam atau satir, pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi (Asshiddiqie, 2005). Oleh karena itu, tidak tepat apabila kritik tersebut langsung dikualifikasikan sebagai penyerangan kehormatan tanpa mempertimbangkan konteksnya. Namun dalam praktik penegakan hukum, sering kali terjadi penafsiran yang sempit terhadap kebebasan berekspresi. Kritik yang ditujukan kepada pejabat publik justru diproses sebagai tindak pidana penghinaan karena dianggap menyerang kehormatan pribadi (Hairi, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan individu.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023) telah berupaya melakukan reformulasi hukum pidana, namun secara substansial masih terdapat kelemahan dalam merumuskan parameter yang jelas terkait batas kebebasan berekspresi. Dalam konteks media sosial, persoalan ini menjadi semakin kompleks. Media sosial memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat secara bebas, namun juga membuka ruang bagi terjadinya penyerangan kehormatan dalam skala yang lebih luas (Nasrullah, 2018). Penggunaan bahasa informal, satire, serta anonimitas dalam media sosial sering kali menimbulkan ambiguitas dalam penilaian hukum (Amiruddin et al., 2024). Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan tekstual semata tidak cukup untuk menilai suatu ekspresi.

Selain itu, adanya kecenderungan *overcriminalization* dalam penggunaan hukum pidana terhadap ekspresi publik menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya digunakan secara proporsional (Sulistiyono et al., 2024). Dalam hal ini, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai *ultimum remedium* dan tidak menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum (Arief, 2010). Akibatnya, penerapan hukum menjadi rentan terhadap perbedaan penilaian dan ketidakpastian hukum.

Praktik hukum modern, penyelesaian kasus penghinaan seharusnya tidak selalu menggunakan hukum pidana, tetapi dapat melalui mekanisme lain seperti perdata atau hak jawab sebagai bentuk penyelesaian sengketa non-pidana dalam pemberitaan pers (Dewan Pers, 2008). Namun dalam praktik di Indonesia, hukum pidana masih menjadi instrumen utama, sehingga berpotensi membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan (Fernando et al., 2022). Sebagai solusi, pendekatan berbasis kepentingan publik (*public interest*) dapat digunakan sebagai parameter dalam menentukan batas kebebasan berekspresi.

Batas kebebasan berekspresi terhadap penyerangan kehormatan dalam KUHP baru tidak hanya ditentukan oleh rumusan norma dalam undang-undang, tetapi juga sangat bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum dalam melihat konteks, tujuan, dan kepentingan publik dari suatu ekspresi. Pendekatan yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan pembatasan yang berlebihan serta efek jera (*chilling effect*) terhadap kebebasan berekspresi di masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023) telah berupaya memperbaiki pengaturan mengenai penyerangan kehormatan, namun belum memberikan parameter yang jelas dalam membedakan antara kritik yang sah dan penghinaan yang bersifat personal. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan normatif dalam penentuan batas kebebasan berekspresi, khususnya dalam konteks ruang digital. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penekanan bahwa pendekatan berbasis kepentingan publik (*public interest approach*) perlu dijadikan sebagai parameter utama dalam menilai suatu ekspresi, guna mencegah terjadinya pembatasan kebebasan berekspresi secara berlebihan.

Kesimpulan bahwa batas kebebasan berekspresi terhadap penyerangan kehormatan dalam KUHP baru masih belum memiliki parameter yang jelas dalam praktik. Hal ini berpotensi menimbulkan multitafsir, ketidakpastian hukum, serta pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penafsiran hukum yang lebih kontekstual dan proporsional, dengan mempertimbangkan kepentingan publik, tujuan ekspresi, serta dampaknya, agar tercipta keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan individu.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia merupakan hak asasi manusia yang memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi, khususnya sebagai sarana

penyampaian pendapat dan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh kepentingan hukum lain, terutama perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi individu. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembatasan ini diwujudkan melalui pengaturan penyerangan kehormatan. Akan tetapi, dalam praktiknya, batas antara kritik yang sah dan penghinaan masih belum memiliki parameter yang jelas, sehingga menimbulkan multitafsir dan berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam konteks media sosial.

Diperlukan perumusan norma yang lebih jelas serta penafsiran hukum yang kontekstual dan proporsional dengan mempertimbangkan tujuan, konteks, dan kepentingan publik dari suatu ekspresi. Selain itu, penggunaan hukum pidana perlu ditempatkan sebagai ultimum remedium agar tidak terjadi pembatasan kebebasan berekspresi secara berlebihan. Peningkatan literasi hukum dan literasi digital masyarakat juga menjadi langkah penting untuk mendorong penggunaan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan individu dalam sistem hukum Indonesia.

## REFERENSI

- Amiruddin, Ramadani, S. A., Farahnisa, A., Sofa, N., & Hutauruk, W. I. P. (2024). Analisis kebebasan berekspresi dan sosial media. *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis*, 15(2). <https://doi.org/10.47927/jikb.v15i2a.850>
- Anisa, D., & Ikawati, E. (2021). Ujaran kebencian di media sosial berbasis gender: Tinjauan sosiologi hukum. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 4(2), 137-146.
- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press. [https://openlibrary.org/works/OL23977062W/Konstitusi\\_dan\\_konstitusionalisme\\_Indonesia\\_edition=key%3A/books/OL31678816M](https://openlibrary.org/works/OL23977062W/Konstitusi_dan_konstitusionalisme_Indonesia_edition=key%3A/books/OL31678816M)
- Dewan Pers. (2008). *Pedoman hak jawab*. [https://jdih.dewanpers.or.id/dokumen/peraturan/peraturan\\_dewan-pers-nomor-9peraturan-dpx2008-tentang-pedoman-hak-jawab](https://jdih.dewanpers.or.id/dokumen/peraturan/peraturan_dewan-pers-nomor-9peraturan-dpx2008-tentang-pedoman-hak-jawab)
- Fernando, Z. J., Pujiyono, & Rochaeti, N. (2022). Telaah pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/826/292>
- Hairi, P. J. (2022). Menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden: Urgensi pengaturan vis à-vis kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. *Negara Hukum*, 13(2).
- Indriasari, D. T. (2023). Kebebasan berekspresi dalam tekanan regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Masyarakat Indonesia*, 49(2). <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1373>
- Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025). *Tindak pidana penghinaan dalam KUHP baru*. <https://bpsdm.kemenkum.go.id/informasi/publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/tindak-pidana-penghinaan-dalam-kuhp-baru>
- Mardiana, E. (2024). Tinjauan yuridis terhadap delik penyerangan harkat martabat Presiden Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Iblam Law Review*, 4(3). <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.450>
- Nada, T. L., & Maskur, A. (2025). Kepastian hukum dan proporsionalitas pasal penyerangan kehormatan dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(3). <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i2.2044>

- Nasrullah, R. (2018). Riset khalayak digital: Perspektif khalayak media dan realitas virtual di media sosial. *Jurnal Sositologi*, 17(2). <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.2.9>
- Putri, V. K., & Priyana, Y. (2023). Kebebasan berekspresi dan regulasi konten online: Tantangan saat ini dalam mempertahankan kebebasan berpendapat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.673>
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti. [https://library.ddtc.co.id/id/koleksi/ilmu/hukum\\_2360/](https://library.ddtc.co.id/id/koleksi/ilmu/hukum_2360/)
- Sulistiyono, M. P., Ramadani, A. S., Ramadhani, A., Apriansa, T., Ananta, T., & Fitri, R. (2024). Eksistensi prinsip ultimum remedium dalam penegakkan hukum pidana Indonesia. *Indonesian Journal of Law*, 1(10).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-pencemaran-nama-baik-kuhp-pasca-putusan-mk-lt4f0650c4eb6b0/>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Zaini, Hanafi, & Fitriah, N. (2025). Analisis unsur-unsur pembuktian pencemaran nama baik dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan: Voice Justisia*, 9(1).